



BUPATI BOGOR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang: a. bahwa Komunikasi dan Informatika merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa pemanfaatan Komunikasi dan Informatika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan, pengendalian serta memberikan jaminan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai Komunikasi dan Informatika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang TeleKomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Penyebarluasan Informasi daerah Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan TeleKomunikasi ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 130);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
28. Peraturan ...

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.

10. Penyelenggaraan ...

10. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan Informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government.
11. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media Komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga Komunikasi masyarakat.
13. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
14. Pos adalah layanan Komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
15. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
16. Penyelenggaraan TeleKomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan TeleKomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya TeleKomunikasi.
17. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
18. Menara TeleKomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat TeleKomunikasi.
19. Menara Bersama adalah menara TeleKomunikasi seluler yang digunakan bersama-sama oleh operator penyelenggara TeleKomunikasi seluler.
20. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

21. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
22. Sarana dan Prasarana TeleKomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya TeleKomunikasi.
23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
24. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
25. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
26. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi Komunikasi.
28. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
29. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan TeleKomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
30. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.

30. Aplikasi ...

31. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
32. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
33. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem Komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
34. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
35. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas sebagai Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
36. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan Komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
37. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
38. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
39. Penyiaran Televisi adalah media Komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
40. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan Komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.

41. Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.
42. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
43. Jaringan Pos adalah rangkaian titik layanan yang terintegrasi baik fisik maupun nonfisik dalam cakupan wilayah layanan tertentu dalam penyelenggaraan pos.
44. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, berlandaskan :

- a. Kemanfaatan;
- b. Transparansi;
- c. Sinergi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Partisipatif; dan
- f. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika adalah untuk mengatur mengenai Komunikasi dan Informatika berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, adalah :

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;

c. menjamin ...

- c. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi Komunikasi dan Informatika; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan Komunikasi;
- b. penyelenggaraan Informatika;
- c. pengawasan dan pengendalian;
- d. peran serta masyarakat;
- e. Sanksi.

BAB IV

Penyelenggaraan Komunikasi

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan Komunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Komunikasi yang efektif.
- (2) Penyelenggaraan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi; dan
 - b. Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, menggunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan dengan pihak yang berkepentingan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.

(3) Fasilitasi ...

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga Komunikasi dan informasi di daerah.
- (4) Pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. media massa;
 - b. lembaga Komunikasi sosial; dan
 - c. lembaga kehumasan.

Paragraf 1

Media Massa

Pasal 8

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, adalah media cetak, elektronik, dan/atau media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti surat kabar, majalah, buku, buletin, leaflet, booklet, dan brosur.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti radio, televisi dan film.
- (4) Media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. media baru, seperti *website* (media online);
 - b. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - c. media *inter personal* seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya;
 - d. media luar ruang berupa, spanduk, dan baliho, billboard, spotlight, videotron dan banner dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat.

Paragraf 2

Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 9

- (1) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, merupakan kelompok komunikasi dan informasi yang dibentuk dari masyarakat untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi serta pemantauan media.
- (2) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain lembaga komunikasi perdesaan, lembaga media tradisional, lembaga pemantau media, dan lembaga komunikasi organisasi profesi.

(3)Pemerintah...

- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sebagai berikut:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan Komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala;
 - i. study banding.

Paragraf 3

Lembaga Kehumasan

Pasal 10

- (1) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, merupakan organisasi dalam suatu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi manajemen bidang Komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan.
- (2) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat;
 - c. menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat;
 - d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat, Pemerintah Daerah; dan
 - e. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai tempat Komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Tugas Kehumasan pada Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Pejabat Kehumasan secara fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah bertindak sebagai juru bicara Bupati.
- (2) Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 12

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah dapat membentuk :

- a. Konsultasi Publik;
- b. Komisi Informasi Daerah; dan
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Paragraf 1

Konsultasi Publik

Pasal 13

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diarahkan pada Komunikasi antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi :
 - a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik;
 - b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi, masukan dan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan forum dialog pemerintah dan masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan; dan
 - d. fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Komisi Informasi Daerah

Pasal 14

- (1) Komisi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Informasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Badan publik diluar organisasi Pemerintah Daerah dapat menunjuk PPID tersendiri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

Penyelenggaraan Informatika

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan Informatika sehingga terlaksananya penyelenggaraan Informatika.
- (2) Penyelenggaraan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan *e-Government*; dan
 - b. pos dan TeleKomunikasi.

Bagian...

Bagian Kedua
Pengembangan *e-Government*

Pasal 17

- (1) Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis/menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. penyusunan rencana induk pengembangan *e-Government*;
 - b. pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;
 - d. pemberian dukungan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
 - e. pemberian dukungan dalam Pengelolaan data dan informasi;
 - f. pembentukan Media Center;
 - g. penerapan keamanan informasi;
 - h. peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan industri teknologi teleKomunikasi dan teknologi informasi; dan
 - i. pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *e-Literacy* masyarakat.

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government*

Pasal 18

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a untuk menunjang :
 - a. penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - b. penyusunan Rencana Induk pengembangan *e-Government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerah *Regency cyber*.
- (2) Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-Government conceptual framework*);

b.cetak...

- b. cetak biru pengembangan (*e-Government blueprint*);
 - c. solusi pentahapan pengembangan (*e-Government roadmap*); dan
 - d. rencana implementasi (*e-Government implementation plan*).
- (3) Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan :
- a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk *e-Government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi OPD; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (4) Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *e-Government*, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengembangan Sistem Pelayanan

Pasal 19

- (1) Pengembangan Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan Komunikasi dan informasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. perluasan dan peningkatan kualitas jaringan Komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik secara *on-line*, dengan mempergunakan laman daring (situs web) Pemerintah Daerah;
 - c. pembentukan jaringan organisasi pendukung (*back-office*) yang menjembatani portal-portal informasi dan pelayanan publik dengan situs dan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi terpadu; dan
 - d. pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standardisasi, dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar organisasi di atas.

Paragraf 3....

Paragraf 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mencakup 2 (dua) kegiatan yang berkaitan dengan :
 - a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan
 - b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan hal sebagai berikut :
 - a. standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah;
 - b. standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik (*electronic document management system*) serta standardisasi meta-data yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah;
 - c. Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi dan *public key infrastructure* untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial;
 - d. Pengembangan aplikasi dasar seperti *e-Billing*, *e-Procurement*, *e-Reporting*, *e-Business*, *e-Contract*, *e-Budgeting*, *e-Payment*, *e-KTP*, *e-Planning*, *e-Accounting* yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs SKPD untuk menjamin keandalan, kerahasiaan, keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan publik;
 - e. Pengembangan jaringan intra SKPD (intranet) untuk mendukung keandalan dan kerahasiaan transaksi informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
 - f. Pengenalan dan penerapan migrasi *open source system (oss)* dalam rangka melindungi hak paten produk *software*; dan
 - g. Pengenalan dan penerapan internet sehat dan aman;

Paragraf 4...

Paragraf 4

Dukungan *e-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Dukungan *e-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah dan murah.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet, untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE (*bidding room*) untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa yang dapat diakses langsung di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk *Service Provider* LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE (*bidding room*).
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Dukungan *e-Government* dalam Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 23

- (1) Dukungan *e-Government* dalam Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah agar berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data terintegrasi tingkat provinsi beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan SKPD melalui jaringan Komunikasi data yang digunakan untuk Komunikasi dan pengiriman data antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap SKPD wajib mendukung tercapainya visi Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten Bogor, yaitu tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan Kabupaten Bogor.
- (6) Setiap SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-Government* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan Komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh SKPD, yang dikelola oleh Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan Komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pembentukan Media Center

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Media Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f merupakan pusat pelayanan Komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membentuk, mendayagunakan dan melakukan penguatan lembaga Media Center sebagai wahana pelayanan Komunikasi publik.

Paragraf 7

Penerapan Keamanan Informasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g untuk mengelola data dalam aplikasi sistem informasi demi kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan Komunikasi dan Informatika.

(2) Aplikasi...

- (2) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada SKPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan Komunikasi dan Informatika ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Peningkatan Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 26

- (1) Dalam Pengembangan *e-Government*, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, guna mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-Government*.
- (2) Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan dunia usaha pada hal sebagai berikut :
 - a. pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standard, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta;
 - b. peningkatan nilai informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu; dan
 - c. pengembangan jaringan Komunikasi dan informasi di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor, seperti layanan warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupun bergerak, atau usaha kecil menengah lainnya.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan usaha Komunikasi dan Informatika seperti warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupun bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, wajib mendapatkan izin penyelenggaraan.
- (2) Izin penyelenggaraan usaha Komunikasi dan Informatika seperti warung internet dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan usaha Komunikasi dan Informatika seperti warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupun bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.

Pasal 28...

Pasal 28

Penyelenggaraan usaha Komunikasi dan Informatika seperti warung internet dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, wajib mengupayakan adanya internet yang sehat dan aman dengan melakukan *self filtering* terhadap konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan.

Paragraf 9

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *E-Literacy* Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *e-Literacy* masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i, merupakan faktor yang turut menentukan kunci keberhasilan sumber daya manusia baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e-Government* dalam melaksanakan dan pengembangan *e-Government*.
- (2) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *e-Government*.
- (3) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung *e-Government*, sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan Komunikasi (*e-Literacy*), baik lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (*information society*);
 - b. pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan Komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat;
 - c. pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*;
 - d. penyelenggaraan...

- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan Komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan Komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan Komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya;
- f. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan Komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan Komunikasi antar daerah;
- g. perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan *e-Government* melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program *e-Government*, serta contoh keberhasilan (*best practice*) pelaksanaan *e-Government*.
- h. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh sumber daya manusia bidang informasi dan Komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*.
- i. Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara Intensif dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Pos dan Telekomunikasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penyelenggaraan pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
 - a. pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi; dan
 - b. pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi BUMN Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.

Paragraf Kesatu...

Paragraf Kesatu

Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi

Pasal 31

- (1) Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, diberikan oleh Bupati.
- (2) Izin Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
 - b. penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
 - c. pemberian izin penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya di Daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - d. pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
 - e. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
 - f. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara Telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana Telekomunikasi;
 - g. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel Telekomunikasi;
 - h. Pemberian izin *Hinder Ordonnantie* (Ordonansi Gangguan);
 - i. Pemberian izin instalasi penangkal petir;
 - j. Pemberian izin instalasi genset;
 - k. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat Telekomunikasi;
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi

Pasal 32

- (1) Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
 - a. rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan di daerah;
 - b. rekomendasi...

- c. rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang Telekomunikasi;
 - d. rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
 - e. rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan;
 - f. rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)*;
 - g. rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang Telekomunikasi; dan
 - h. rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio dan televisi.
- (2) Tata Cara Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika adalah:
- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komunikasi dan Informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan Telekomunikasi yang cakupan area daerah, pelaksanaan pembangunan Telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung Telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
 - b. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan Telekomunikasi;

(2) Tata Cara...

- (2) Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX....

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 31, dan Pasal 32 diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pencabutan izin, penutupan usaha, dan penghentian kegiatan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Setiap orang atau badan yang telah memiliki perizinan/rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 31, dan Pasal 32, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XI...

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Desember 2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 12**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttd

ADE JAYA MUNADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah.

Pemanfaatan Komunikasi dan Informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya.

Di sisi lain, teknologi informasi dan Komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-Government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-Government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer(G2C)*, *Government-to-Business(G2B)* serta *Government-to-Government(G2G)*. Keuntungan dari penerapan *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Bogor, sekaligus memberikan keterpaduan antar OPD dalam pelaksanaan *e-Government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi Komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Bogor.

II.PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas

Huruf (b)...

Huruf (b)

Cukup Jelas

Huruf (c)

Cukup Jelas

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan *Electronic Billing (e-Billing)* ialah proses transaksi informasi tagihan / penagihan dalam pengadaan / penjualan barang / jasa dengan menggunakan media elektronik atau jaringan computer lainnya, antara Pihak yang telah melakukan perjanjian kontrak kerja.

Yang dimaksud dengan *Electronic procurement (e-Procurement)* ialah proses pengadaan/penjualan barang / jasa yang mempergunakan media elektronik seperti internet atau jaringan computer lain.

Yang dimaksud dengan *Elektronik Reporting (e-Reporting)* adalah proses pelaporan dari seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah, dengan menggunakan media elektronik atau jaringan computer lainnya.

Yang dimaksud dengan *Elektronik Business (e-Business)* adalah sebuah ilmu untuk membawa proses orang yang tepat dan mengajak orang untuk tertarik pada produk Pemerintahan Daerah itu sehingga membelinya. Tanpa *e-Business*, *e-Commerce* hanya sebuah mobil tanpa bahan bakar. Hal ini penting dalam meningkatkan investasi Daerah.

Yang dimaksud dengan *Electronic contract (e-Contract)* atau *kontrak on-line* adalah Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem (*e-Contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet.

Yang dimaksud dengan *Electronic Budgeting (e-Budgeting)* adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

Yang dimaksud dengan *Elektronik Payment (e-Payment)* ialah proses pembayaran atas suatu transaksi pengadaan barang / jasa Pemerintah Daerah yang telah selesai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, dilakukan secara online menggunakan internet atau jaringan computer lainnya.

Yang dimaksud...

Yang dimaksud dengan *Electronic KTP (e-KTP)* adalah e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Yang dimaksud dengan *Electronic Planning (e-Planning)* adalah suatu sistem pembuatan perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara on-line atau menggunakan jaringan computer lainnya.

Yang dimaksud dengan *Electronic Accounting (e-Accounting)* adalah suatu sistem terpadu dalam pelaporan realisasi keuangan Pemerintahan Daerah secara on-line atau dengan menggunakan jaringan komputer lainnya.

Huruf (e)

Cukup Jelas.

Huruf (f)

Cukup Jelas.

Huruf (g)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan usaha Komunikasi dan Informatika ialah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dalam rangka kegiatan penyiapan, penyampaian, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

Yang dimaksud dengan Warung internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha menjual kembali jasa multimedia.

Ayat (2)....

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 70